



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN

NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PENGELOLAAN IRIGASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa demi terselenggaranya penyediaan air yang dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat di segala bidang kehidupan dan penghidupan, diperlukan adanya pengaturan penggunaan pembinaan pengelolaan dan pemanfaatan, pemeliharaan serta pengendalian jaringan irigasi yang ada;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka Pemerintah Daerah Kabupaten berwenang dalam Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada Daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1.000 hektar dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan tentang Pengelolaan Irigasi.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
 5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air dan Bangunan Pengairan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 531);
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 9/PRT/M/2015 tentang Penggunaan Sumber Daya Air (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 534);
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2015 tentang Komisi Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 640);

17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2015 tentang Bendungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 771).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Dan

BUPATI BENGKULU SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN IRIGASI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang Memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
5. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkulu Selatan.
6. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas maupun di bawah permukaan tanah termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
7. Sumber Air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
8. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan dan pembuangan air

irigasi untuk menunjang pertanian jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.

9. Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap dan bangunan pelengkapannya.
10. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi, yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap dan bangunan pelengkapannya.
11. Jaringan Irigasi Tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter serta bangunan pelengkapannya.
12. Sistem Irigasi adalah meliputi prasaran air irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan irigasi dan sumber daya manusia.
13. Penyediaan air irigasi adalah penentuan banyaknya air persatuan waktu yang dialokasikan dari sumber air di jaringan irigasi untuk petak-petak sawah atau keperluan lainnya untuk menunjang pertanian.
14. Pembagian air irigasi adalah kegiatan membagi air dibangun bagi dalam jaringan primer dan atau jaringan sekunder.
15. Pemberian air irigasi adalah kegiatan menyalurkan air dengan jumlah tertentu dari jaringan primer atau jaringan sekunder ke petak tersier dan kuarter.
16. Penggunaan air irigasi adalah kegiatan memanfaatkan air dari jaringan irigasi untuk mengairi lahan pertanian atau untuk keperluan lainnya.
17. Garis sempadan adalah batas pengaman bagi saluran-saluran dan atau bangunan dari jaringan irigasi dengan jarak tertentu sepanjang saluran dan sekitar bangunan.
18. Perkumpulan petani pemakaian air adalah kelembagaan pengelolaan irigasi yang menjadi wadah petani pemakaian air dalam

suatu Daerah pelayanan irigasi yang dibentuk oleh petani secara demokratis, termasuk kelembagaan lokal.

19. Masyarakat petani adalah kelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang pertanian, baik yang telah tergabung dengan organisasi perkumpulan petani pemakai air maupun petani lainnya yang belum tergabung dalam organisasi perkumpulan petani pemakai air.
20. Hak guna air irigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air irigasi dari jaringan irigasi untuk kepentingan pertanian.
21. Hak guna pakai air irigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai air dari jaringan irigasi untuk kepentingan pertanian.
22. Hak guna usaha air irigasi adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air dari jaringan irigasi untuk kepentingan pengusaha pertanian.
23. Komisi irigasi Kabupaten adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil Pemerintah Daerah, wakil perkumpulan petani pemakai air tingkat Daerah irigasi, wakil pengguna jaringan irigasi.
24. Pengembangan adalah pembangunan jaringan irigasi baru dan/atau peningkatan jaringan irigasi yang sudah ada.
25. Peningkatan jaringan irigasi adalah kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang sudah ada.
26. Pengelolaan irigasi adalah kegiatan yang meliputi operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi di Daerah irigasi.
27. Operasi jaringan irigasi adalah upaya pengaturan air irigasi dan pembuangannya, termasuk kegiatan membuka, menutup pintu bangunan irigasi, menyusun rencana tata tanam, menyusun rencana pembagian air, melaksanakan kalibrasi pintu/bangunan, mengumpulkan data, memantau dan mengevaluasi.
28. Pemeliharaan jaringan irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik, guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya.
29. Rehabilitasi jaringan irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi,

guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula.

30. Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
31. Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

BAB II

TUJUAN DAN FUNGSI IRIGASI

Pasal 2

- (1) Irigasi diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan kemanfaatan air yang menyeluruh, terpadu dan berwawasan lingkungan serta untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, baik bagi usaha tani maupun usaha-usaha lainnya.
- (2) Irigasi diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan kemanfaatan air yang menyeluruh, terpadu dan berwawasan lingkungan serta untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, baik bagi usaha tani maupun usaha-usaha lainnya.

BAB III

PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

Pasal 3

Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi diselenggarakan secara partisipatif, terpadu, berwawasan lingkungan hidup, transparan, akuntabel, dan berkeadilan dengan mengutamakan kepentingan dan peran serta Masyarakat Petani.

BAB IV

PENYEDIAAN AIR IRIGASI

Pasal 4

- (1) Penyediaan air irigasi ditujukan untuk mendukung produktivitas lahan dalam rangka meningkatkan produksi pertanian yang maksimal.
- (2) Dalam hal tertentu, penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dapat diberikan dalam batas tertentu untuk pemenuhan kebutuhan lainnya.

- (3) Penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan berdasarkan prakiraan ketersediaan air pada sumbernya dan digunakan sebagai dasar penyusunan rencana tata tanam.
- (4) Dalam penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mengupayakan;
 - a. Optimalisasi pemanfaatan air irigasi pada Daerah irigasi;
 - b. Keandalan ketersediaan air irigasi serta pengendalian dan perbaikan mutu air irigasi dalam rangka penyediaan air irigasi.

Pasal 5

- (1) Penyusunan rencana tata tanam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dilaksanakan oleh dinas terkait atas dasar usulan perkumpulan petani pemakai air.
- (2) Rencana tata tanam pada Daerah irigasi disusun oleh dinas terkait, dibahas dan disepakati dalam Komisi Irigasi Daerah.

Pasal 6

- (1) Penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) disusun dalam rencana tahunan penyediaan air irigasi pada setiap Daerah irigasi.
- (2) Rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi disusun oleh dinas berdasarkan usulan perkumpulan petani pemakai air yang didasarkan pada rencana tata tanam.
- (3) Rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi dibahas dan disepakati dalam komisi irigasi Daerah sesuai dengan Daerah irigasinya.
- (4) Rancangan Rencana tahunan penyediaan air irigasi ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Dalam hal ketersediaan air dari sumber air tidak mencukupi sehingga menyebabkan perubahan rencana penyediaan air yang mengakibatkan

perubahan alokasi air untuk irigasi, perkumpulan petani pemakai air menyesuaikan kembali rancangan rencana tata tanam di Daerah irigasi yang bersangkutan.

BAB V

HAK GUNA AIR UNTUK IRIGASI

Pasal 7

- (1) Hak guna air untuk irigasi berupa hak guna pakai air untuk irigasi dan hak guna usaha air untuk irigasi.
- (2) Hak guna pakai air untuk irigasi diberikan untuk pertanian rakyat.
- (3) Hak guna usaha air untuk irigasi diberikan untuk keperluan pengusahaan di bidang pertanian dan usaha lainnya di luar bidang pertanian.

Pasal 8

- (1) Hak guna usaha air untuk irigasi bagi badan usaha, badan sosial, atau perorangan diberikan berdasarkan izin.
- (2) Hak guna usaha air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan Keputusan Bupati berdasarkan permohonan izin pengusahaan air untuk irigasi.
- (3) Persetujuan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara selektif dengan tetap mengutamakan penggunaan air untuk irigasi kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi pertanian rakyat.
- (4) Hak guna usaha air irigasi diberikan paling lama 2 (Dua) Tahun 6 (Enam) Bulan dan dapat diperpanjang.
- (5) Hak guna usah air irigasi dievaluasi setiap 3 (Tiga) tahun oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya untuk mengkaji ulang kesesuaian antara hak guna usaha air untuk irigasi dengan penggunaan air dan ketersediaan air pada sumbernya.
- (6) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan Bupati sebagai dasar untuk melanjutkan, menyesuaikan, atau mencabut hak guna usaha air untuk irigasi.

BAB VI

PEMBAGIAN DAN PEMBERIAN AIR IRIGASI

Pasal 9

- (1) Rencana pembagian dan pemberian air irigasi dibahas dan disepakati oleh komisi irigasi dengan memperhatikan kebutuhan air irigasi.
- (2) Rencana pembagian air irigasi pada Daerah irigasi yang berfungsi multiguna ditetapkan atas dasar musyawarah melalui forum koordinasi Daerah irigasi.
- (3) Pembagian dan pemberian air irigasi berdasarkan prinsip keadilan, keseimbangan dan musyawarah antara perkumpulan petani pemakai air dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya.

Pasal 10

- (1) Pembagian air irigasi dalam jaringan primer atau jaringan sekunder dilakukan melalui bangunan bagi atau bangunan bagi sadap yang telah ditentukan.
- (2) Pemberian air irigasi ke petak tersier harus dilakukan melalui bangunan sadap atau bangunan bagi sadap yang telah ditentukan.

Pasal 11

Garis sempadan irigasi yaitu 3 (Tiga) meter dari sisi luar saluran primer, sekunder dan dari sisi luar bangunan irigasi.

BAB VII

PENGGUNAAN AIR IRIGASI

Pasal 12

- (1) Penggunaan air irigasi untuk berbagai keperluan hanya diperbolehkan mengambil dari bangunan bagi yang telah ditentukan.
- (2) Penggunaan air irigasi hanya diperbolehkan mengambil air dari saluran tersier atau saluran kuarter pada tempat yang ditetapkan oleh perkumpulan petani pemakai air.
- (3) Penggunaan air irigasi ditingkat jaringan tersier menjadi hak dan tanggungjawab perkumpulan petani pemakai air.

- (4) Perorangan, badan hukum, badan sosial yang menggunakan air irigasi dan pengambilannya dari saluran tersier atau saluran kuarter harus minta izin kepada perkumpulan petani pemakai air di wilayah itu dan menjadi anggota perkumpulan petani pemakai air setempat.
- (5) Penggunaan air irigasi diluar ketentuan ayat (1) harus izin dari Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Penggunaan air irigasi untuk keperluan air minum sehari-hari dan untuk keperluan rumah tangga dapat dilakukan tanpa izin.
- (7) Penggunaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilarang memakai pipa atau dengan merusak saluran dan tanggul saluran.

Pasal 13

Dalam hal debit air irigasi atau penyediaan air irigasi tidak mencukupi, penggunaan air irigasi diatur secara bergilir.

BAB VIII

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 14

Wewenang dan tanggungjawab pemerintah Daerah meliputi :

- a. menetapkan kebijakan Daerah dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi berdasarkan kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi Daerah;
- b. melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada Daerah irigasi yang berada dalam satu Kabupaten;
- c. melaksanakan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada Daerah irigasi yang berada dalam satu Kabupaten yang luasnya kurang dari 1000 hektar;
- d. memberikan bantuan kepada masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi tanggung jawab masyarakat petani atas permintaannya berdasarkan prinsip kemandirian;
- e. membentuk komisi irigasi;
- f. melaksanakan pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air;

- g. memberikan izin pembangunan, pemanfaatan, perubahan dan pembongkaran bangunan atau saluran irigasi pada Daerah irigasi dalam satu Kabupaten;
- h. Kewenangan Daerah mengenai Daerah Irigasi mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang kriteria dan penetapan status daerah irigasi.

Pasal 15

Hak dan tanggungjawab masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi meliputi:

- a. Membentuk wadah untuk masyarakat petani yaitu perkumpulan petani pemakai air;
- b. melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersier;
- c. Menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersier yang menjadi tanggungjawabnya; dan
- d. Memberikan persetujuan pembangunan, pemanfaatan, perubahan dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi tersier berdasarkan pendekatan partisipatif.

Pasal 16

Pemerintah Daerah dapat saling bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah sekitar, dalam pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder atas dasar kesepakatan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 17

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat melaksanakan sebagian wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dan huruf c, Pemerintah Daerah dapat menyerahkan wewenang tersebut kepada Pemerintah Provinsi.
- (2) Wewenang yang dapat diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya meliputi pelaksanaan pembangunan, peningkatan atau

rehabilitasi sistem irigasi.

- (3) Pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan usulan penyerahan dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Provinsi yang disertai alasan yang mencakup ketidakmampuan teknis dan/atau keuangan.

BAB IX

LEMBAGA PENGELOLA IRIGASI

Pasal 18

- (1) Dalam rangka mewujudkan tertib pengelolaan irigasi dibentuk lembaga pengelola irigasi.
- (2) Lembaga pengelola irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Instansi Pemerintah yang membidangi irigasi;
 - b. Komisi irigasi Daerah;
 - c. Perkumpulan petani pemakai air.

Pasal 19

- (1) Untuk mewujudkan keterpaduan pengelolaan sistem irigasi dibentuk komisi irigasi.
- (2) Keanggotaan komisi irigasi daerah terdiri atas :
- a. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. Ketua harian : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - c. Sekretaris I : Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR;
 - d. Sekretaris II : Kabid Dinas Pertanian yang membidangi pemanfaatan air;
 - e. Ketua Bidang bila diperlukan;
 - f. Anggota.
- (3) Komisi irigasi membantu Bupati dengan tugas:
- a. Merumuskan kebijakan untuk mempertahankan kondisi dan fungsi irigasi;
 - b. Merumuskan pola dan rencana tata tanam pada Daerah irigasi dalam Kabupaten;

- c. Merumuskan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi bagi pertanian dan keperluan lainnya;
 - d. Memberikan pertimbangan mengenai izin alih fungsi lahan beririgasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan komisi irigasi diatur oleh Keputusan Bupati.

Pasal 20

- (1) Para petani yang menggunakan air irigasi wajib membentuk perkumpulan petani pemakai air pada setiap Daerah layanan atau pada Daerah irigasi petak tersier atau desa.
- (2) Perkumpulan petani pemakai air dapat membentuk gabungan perkumpulan petani pemakai air pada Daerah blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder atau satu Daerah irigasi.
- (3) Gabungan perkumpulan petani pemakai air dapat membentuk induk perkumpulan petani pemakai air pada blok primer atau gabungan beberapa blok primer atau satu Daerah irigasi.
- (4) Bagi perkumpulan petani pemakai air yang dapat meningkatkan produksi hasil pertanian dapat diberikan apresiasi oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Apresiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa penghargaan atau diutamakan dalam pemberian alsintan.

BAB X

OPERASI, PEMELIHARAAN DAN REHABILITASI

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi mengikuti manual operasi dan pemeliharaan pada masing-masing Daerah irigasi yang mengacu pada pedoman operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi.
- (2) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder yang wilayah pemanfaatannya berada disatu Daerah menjadi wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.

- (3) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggungjawab perkumpulan petani pemakai air.
- (4) Perkumpulan petani pemakai air dapat berperan serta dalam operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.

Pasal 22

Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan dan fasilitas yang diperlukan perkumpulan petani pemakai air yang belum mampu untuk melaksanakan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

Pasal 23

Untuk Daerah irigasi yang berfungsi multiguna, penyelenggaraan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dilakukan dengan koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan perkumpulan petani pemakai air dan para pengguna air irigasi lainnya melalui forum koordinasi Daerah irigasi.

Pasal 24

- (1) Untuk keperluan pemeriksaan dan pemeliharaan jaringan irigasi harus dikeringkan.
- (2) Waktu dan lamanya pengeringan dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan bersama antara perkumpulan petani pemakai air dan pengguna air irigasi lainnya.

Pasal 25

- (1) Dalam rangka operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi perlu dilakukan pengamanan jaringan irigasi, dengan tujuan untuk mencegah kerusakan jaringan irigasi.
- (2) Pengamanan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tugas dan tanggungjawab perkumpulan petani pemakai air dan pengguna air irigasi untuk keperluan lainnya bersama Pemerintah Daerah.

Pasal 26

- (1) Dalam rangka pengamanan jaringan irigasi melalui izin Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait sesuai kewenangannya, harus memenuhi:
 - a. Wajib mempedomani garis sempa dan pada masing-masing jaringan irigasi.
 - b. Dilarang membuat galian didalam Daerah garis sempa dan yang telah ditetapkan.
 - c. Dilarang mendirikan, mengubah ataupun membongkar bangunan-bangunan yang berada didalam, diatas, maupun yang dilintasi saluran irigasi, kecuali dengan izin Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
 - d. Dilarang mengubah bentuk, membongkar, membobol saluran dan tanggul irigasi.

BAB XI

REHABILITASI JARINGAN IRIGASI

Pasal 27

- (1) Rehabilitasi jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan urutan prioritas kebutuhan perbaikan jaringan irigasi.
- (2) Rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Perkumpulan petani pemakai air dapat berperan serta dalam melaksanakan rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder sesuai dengan kemampuannya.
- (4) Rehabilitasi jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air.
- (5) Dalam hal perkumpulan petani pemakai air tidak mampu melaksanakan rehabilitasi jaringan irigasi tersier, Pemerintah Daerah membantu rehabilitasi jaringan irigasi tersier berdasarkan permohonan perkumpulan petani pemakai air dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

Pasal 28

- (1) Rehabilitasi jaringan irigasi yang dapat mengakibatkan perubahan atau pembongkaran jaringan irigasi primer dan sekunder harus mendapat izin Dinas yang membidangi irigasi sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Perubahan atau pembongkaran jaringan irigasi tersier harus mendapat persetujuan perkumpulan petani pemakai air.
- (3) Waktu pengeringan yang diperlukan untuk kegiatan rehabilitasi yang direncanakan, rehabilitasi akibat keadaan darurat atau peningkatan jaringan irigasi, dapat dilakukan paling lama 3 (Tiga) bulan.

BAB XII

PENGEMBANGAN JARINGAN IRIGASI

Pasal 29

- (1) Pengembangan jaringan irigasi untuk mendukung keandalan jaringan irigasi meliputi pembangunan jaringan irigasi dan peningkatan jaringan irigasi.
- (2) Untuk mendukung pengembangan keandalan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan kegiatan :
 - a. Pembangunan waduk/embung/situ, bending dan pompa;
 - b. Pengendalian kuantitas dan kualitas air;
 - c. Pembangunan jaringan drainase yang layak;
 - d. Pemanfaatan kembali air dan saluran pembuang/drainase.

Pasal 30

Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam Pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder dengan luasnya kurang dari 1.000 hektar dalam satu Daerah.

Pasal 31

- (1) Pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggungjawab perkumpulan petani pemakai air.

- (2) Dalam hal perkumpulan petani pemakai air tidak mampu melaksanakan pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi tersier, Pemerintah Daerah dapat membantu perkumpulan petani pemakai air dalam pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi tersebut dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

BAB XIII PEMBERDAYAAN

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air.
- (2) Pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memperkuat dan meningkatkan kemandirian perkumpulan petani pemakai air dalam kegiatan pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan bantuan teknis kepada petugas irigasi di dinas atau instansi yang terkait dan pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air, dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.
- (4) Pemerintah Daerah dan dapat memberikan bantuan kepada perkumpulan petani pemakai air dalam melaksanakan pemberdayaan.

BAB XIV INVENTARISASI ASET IRIGASI

Pasal 33

- (1) Inventarisasi jaringan irigasi meliputi kegiatan pencatatan/pendataan fisik, kondisi dan fungsi jaringan irigasi, ketersediaan air, area pelayanan, serta pendukung pengelolaan irigasi.
- (2) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melakukan inventarisasi Daerah irigasi bersama perkumpulan petani pemakai air yang berada di Daerah irigasi tersebut.
- (3) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setahun sekali pada setiap Daerah irigasi dan ditetapkan Kepala Dinas yang

membidangi irigasi.

- (4) Inventarisasi dilaksanakan sebagai dasar perhitungan angka kebutuhan nyata operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi.

Pasal 34

- (1) Inventarisasi pendukung pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dilaksanakan 5 (Lima) tahun sekali pada setiap Daerah irigasi.
- (2) Pemerintah Daerah mengembangkan sistem informasi irigasi yang didasarkan atas dokumen inventarisasi.

BAB XV

ALIH FUNGSI LAHAN BERIRIGASI

Pasal 35

- (1) Untuk menjamin kelestarian fungsi dan manfaat jaringan irigasi, atau Bupati sesuai dengan kewenangannya mengupayakan ketersediaan lahan beririgasi dan/atau mengendalikan alih fungsi lahan beririgasi di Daerahnya.
- (2) Instansi yang berwenang dan bertanggungjawab dibidang irigasi berperan mengendalikan terjadinya alih fungsi lahan beririgasi untuk keperluan non pertanian.
- (3) Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya secara terpadu menetapkan wilayah potensial irigasi dalam rencana tata ruang wilayah untuk mendukung ketahanan pangan nasional.

Pasal 36

- (1) Alih fungsi lahan beririgasi tidak dapat dilakukan kecuali terdapat:
 - a. Perubahan rencana tata ruang wilayah; atau
 - b. Bencana alam yang mengakibatkan hilangnya fungsi lahan dan jaringan irigasi.
- (2) Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya mengupayakan penggantian lahan beririgasi beserta jaringannya yang diakibatkan oleh perubahan rencana tata ruang wilayah.

- (3) Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya bertanggungjawab melakukan penataan ulang sistem irigasi dalam hal:
 - a. Sebagian jaringan irigasi beralih fungsi; atau
 - b. Sebagian lahan beririgasi beralih fungsi.
- (4) Badan usaha, badan sosial, atau instansi yang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan alih fungsi lahan beririgasi yang melanggar rencana tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib mengganti lahan beririgasi beserta jaringannya.

BAB XVI

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan irigasi.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan penertiban, pengawasan, dan pengamanan terhadap prasarana jaringan irigasi, serta penegakan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di bidang irigasi.

Pasal 38

Perkumpulan petani pemakai air, badan hukum, badan sosial, perorangan, dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya menyediakan informasi pengelolaan irigasi dan memberikan dukungan dalam pelaksanaan pengendalian dan pengawasan.

BAB XVII

PEMBIAYAAN

Pasal 39

- (1) Pembiayaan pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder yang luasnya kurang dari 1.000 hektar dalam satu Daerah menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi tersier menjadi tanggungjawab perkumpulan petani pemakai air.

- (3) Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi yang diselenggarakan oleh badan usaha, badan sosial, atau perorangan diusahakan oleh masing-masing yang bersangkutan.
- (4) Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi primer dan sekunder yang menjadi tanggungjawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah, termasuk bangunan sadap dan saluran tersier sepanjang 50 meter dari bangunan sadap.
- (5) Dalam hal perkumpulan petani pemakai air tidak mampu membiayai pengembangan jaringan irigasi tersier yang menjadi tanggungjawabnya, Pemerintah Daerah dapat membantu pembiayaan pengembangan jaringan irigasi tersebut, atas dasar permintaan perkumpulan petani pemakai air.

Pasal 40

- (1) Pembiayaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang luasannya dibawah 1.000 hektar dalam satu Daerah menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pembiayaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder didasarkan atas angka kebutuhan nyata operasi dan pemeliharaan irigasi pada setiap Daerah irigasi.

Pasal 41

- (1) Pembiayaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier menjadi tanggungjawab perkumpulan petani pemakai air di wilayah kerjanya.
- (2) Dalam hal perkumpulan petani pemakai air tidak mampu membiayai operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier yang menjadi tanggungjawabnya, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten dapat membantu pembiayaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tersebut, atas dasar permintaan perkumpulan petani pemakai air.
- (3) Pembiayaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang dibangun oleh badan usaha, badan sosial atau perorangan ditanggung oleh masing-masing yang bersangkutan.

- (4) Para pengguna jaringan irigasi wajib ikut serta dalam pembiayaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Pasal 42

Pembiayaan operasional komisi irigasi dan forum koordinasi Daerah irigasi, menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah.

BAB XVIII

LARANGAN

Pasal 43

Tanpa izin Bupati atau Pejabat yang berwenang, setiap orang dan/atau badan dilarang:

- a. mengadakan perubahan dan/atau pembongkaran bangunan dalam Jaringan Irigasi maupun bangunan pelengkap;
- b. mendirikan, mengubah atau membongkar bangunan lain sebagaimana yang dimaksud pada huruf a yang berada di atas, sejajar, maupun melintasi saluran;
- c. memasang jaring, karamba ikan di dalam saluran Irigasi, bangunan Jaringan Irigasi lainnya yang dapat menghambat aliran dan merusak lingkungan serta bangunan Irigasi;
- d. mendirikan, membangun bendung pada saluran Drainase yang dapat mengganggu fungsi *Drainase*;
- e. membuang air limbah yang dapat mengubah kualitas air di Jaringan Irigasi;
- f. mengambil bahan tambang mineral berupa pasir, kerikil, batu, atau hasil alam sejenis dari Jaringan Irigasi yang dapat merusak irigasi dan lingkungan;
- g. membudidayakan tanaman pada Daerah sempadan Jaringan Irigasi;
- h. membuang air Irigasi yang ada di petak dan/atau kolam langsung ke sungai atau saluran bukan Irigasi yang menyalahi penerapan prinsip sistem daur ulang; dan
- i. menambah, merubah fungsi pada bangunan fasilitas sumur pompa.

Pasal 44

Setiap orang atau Badan dilarang untuk :

- a. mengubah dan/atau membongkar jaringan Irigasi primer dan sekunder yang mengakibatkan perubahan bentuk dan fungsi jaringan Irigasi primer dan sekunder serta bangunan lain yang ada, mendirikan bangunan lain di dalam, di atas, atau yang melintasi saluran Irigasi, Daerah sempadan Irigasi, kecuali izin dari pihak yang berwenang;
- b. menyadap air dari saluran pembawa, selain di tempat yang ditentukan;
- c. mengubah dan/atau membongkar bangunan Irigasi yang berfungsi untuk mengalirkan, membuang, menahan atau mengumpulkan air;
- d. membuang benda-benda padat, cair, atau gas yang berakibat menghambat aliran, mengubah sifat fisika, kimiawi, dan mekanis air yang menyebabkan menurunnya kualitas air Irigasi dan/atau rusaknya fungsi Irigasi;
- e. menggembalakan, menambatkan hewan atau ternak di Daerah sempadan;
- f. memandikan hewan selain di tempat yang ditentukan;
- g. mencuci kendaraan di jaringan Irigasi;
- h. mencabut rumput yang ditanam pada Daerah sempadan saluran dan Daerah sempadan bangunan kecuali dalam rangka pemeliharaan;
- i. menanam dan membudidayakan tanaman pada tanggul saluran, saluran, bangunan dan/atau bantaran yang dapat merusak jaringan Irigasi atau mengganggu pemeliharaan jaringan Irigasi;
- j. menghalangi atau merintangi kelancaran jalannya air pada jaringan Irigasi dengan cara dan bentuk apapun antara lain karamba dan budidaya tanaman;
- k. mengalirkan air Irigasi yang dimanfaatkan untuk pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan keluar dari jaringan Irigasi; dan
- l. melakukan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi saluran, bangunan, dan *drainase*.

BAB XIX
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 45

- (1) Penyidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran atas ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Penyidik atau penuntut sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- (2) Disamping penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Irigasi;
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Irigasi;
 - g. Menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Irigasi;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang irigasi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya.

BAB XX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 46

- (1) Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (Tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) bagi :
- a. setiap orang yang dengan sengaja melakukan perusakan terhadap prasarana irigasi sehingga dapat merugikan dan membahayakan keselamatan umum;
 - b. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan yang mengakibatkan hilang atau berkurangnya fasilitas bangunan maupun saluran irigasi;
 - c. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi pada jaringan irigasi tanpa izin;
 - d. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan penanaman pohon yang berpotensi merusak jaringan irigasi di daerah sempadan irigasi.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 47

Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 Peraturan Daerah ini, terhadap pelaku tindak pidana dapat dikenakan pidana atau denda sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan lainnya.

BAB XXI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 48

Komisi Irigasi yang telah terbentuk tetap berlaku dan wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Ditetapkan di Manna
pada tanggal, 13 Januari 2022

BUPATI BENGKULU SELATAN

ttd

GUSNAN MULYADI

Diundangkan di Manna
pada tanggal, 13 Januari 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

ttd

SUKARNI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 1

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU 7/80/2021

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

ttd

Hendri Donan, SH.MH
Nip.19750825 200502 1 005

